

Analisis Penentuan Asal Usul Anak dari Perkahwinan Tidak Berdaftar (Kajian Kes Keputusan Nombor: 163/Pdt.P/2021/PA.TPI)

Analysis of the Determination of Child's Origin from an Unregistered Marriage Article Title in Title Case (Case Study of Decision Number: 163/Pdt.P/2021/PA.TPI)

Jacky Candra Tirawang¹, Aris Bintania¹, M. Arbisora Angkat^{1*}, Rizki Pradana Hidayatulah¹

¹ STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Hukum Keluarga Islam
Bintan, Kepulauan Riau, 29123, Indonesia

*Pengarang Utama: arbisora_angkat@stainkepri.ac.id
DOI: <https://doi.org/10.30880/ahcs.2025.06.01.008>

Maklumat Artikel

Diserah: 25 April 2025
Diterima: 20 Mei 2025
Diterbitkan: 10 Jun 2025

Kata Kunci

Pernikahan Siri; Asal-Usul Anak;
Hukum Islam & Hukum Positif

Abstrak

Pada putusan perkara nomor : 163/Pdt.P/2021/PA.TPI hakim mengabulkan penetapan asal usul anak dari pernikahan siri. Sedangkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mendefinisikan anak yang sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam mengajukan penetapan asal usul anak dari pernikahan siri, sehingga nanti akan diketahui putusan hakim sudah sesuai dengan hukum islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research). Sumber data primer yang digunakan adalah lampiran putusan perkara nomor : 163/Pdt.P/2021/PA.TPI tentang penetapan asal usul anak dari pernikahan siri. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif berdasarkan teori nasab, asal usul anak dan perkawinan siri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memutuskan pernikahan siri yang dilakukan pemohon adalah pernikahan yang sah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam. Di dalam memutuskan untuk menetapkan asal-usul anak majelis hakim mempertimbangkan dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, empiris dan psikologis sebagai bahan pertimbangan utama dalam menetapkan anak tersebut adalah anak yang sah. Penetapan asal usul anak dari pernikahan siri dalam perkara ini dipandang sah dalam hukum Islam dan hukum Positif. Pengesahan asal-usul anak dalam hukum Islam bahwa menjaga nasab adalah suatu keharusan sebagaimana terdapat di dalam Alquran Surah Al-Furqan

ayat 54. Sedangkan didalam hukum positif pengesahan anak pada perkara ini telah sesuai sebagaimana diatur dalam 55 ayat 1,2 dan 3 pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Yakni pada pasal 103 ayat 1, 2 dan 3 yang memaparkan tentang pengesahan asal-usul anak.

Keywords

Unregistered Marriage; Child's Origin Determination; Islamic Law and Positive Law

Abstract

In the decision of case number: 163/Pdt.P/2021/PA.TPI, the judge granted the petition for the determination of the child's origin from a marriage conducted under Islamic law (marriage siri). Meanwhile, Article 42 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Marriage Law) defines a legitimate child as a child born within or as a result of a lawful marriage. The purpose of this research is to understand the basis for the judge's decision to grant the petition for the determination of the child's origin from a marriage under Islamic law, so that it can later be determined whether the judge's decision aligns with both Islamic law and positive law. The research method used is Library Research. The primary data source used is the attached decision of case number: 163/Pdt.P/2021/PA.TPI regarding the determination of the child's origin from a marriage conducted under Islamic law (marriage siri). The data collection method used is documentation. The data analysis method employs descriptive analysis based on the theories of nasab (lineage), child origin, and marriage siri. The results of this study show that the judge decided that the marriage conducted by the petitioner was valid under Islamic law, as it met the requirements and conditions of marriage according to Islamic law. In deciding to determine the origin of the child, the panel of judges considered the legal, philosophical, sociological, empirical, and psychological aspects as the main considerations in determining that the child in question was a legitimate child. The determination of the child's origin from the marriage under Islamic law in this case is considered valid under both Islamic law and positive law. The validation of the child's origin in Islamic law is a necessity, as stated in the Quran, Surah Al-Furqan, verse 54. In positive law, the validation of the child in this case complies with the provisions outlined in Articles 55, paragraphs 1, 2, and 3 of Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), particularly in Articles 103, paragraphs 1, 2, and 3, which address the validation of a child's origin.

1. Pendahuluan

Pernikahan suatu ikatan lahir baik antara seseorang pria dengan seseorang wanita dengan tujuan untuk mendirikan rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* (Rifai, 1980). Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd/13:38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ثُمَّ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكُلُّ أَجَلٌ كِتَابٌ

Artinya: "Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)."

Sebagai mana yang diatur dalam undang-undang perkawinan di Indonesia yaitu UU Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin, baik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Soemiyati, 2007). Status yang akan didapat seorang anak sangat berkaitan dengan sahnya sebuah pernikahan. Dalam Islam, seorang anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunya. Hal yang sama berlaku untuk hukum positif Indonesia dalam hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Kudrat, 2016).

Seseorang anak bisa dikatakan sah apabila memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak bisa dikatakan dengan anak yang sah, bisa disebut dengan anak zina adapun anak di luar perkawinan yang sah ia hanya memiliki nasab dengan ibunya (Nuruddin & Tarigan, 2004). Menentukan asal usul anak ini sendiri sangat penting sebagai dasar untuk menunjukkan hubungan kekerabatan dengan ayahnya (Ramadhan, 2017). Anak yang lahir dari jalan perkawinan yang sah baik yang berlandaskan hukum agama, maupun hukum negara mendapatkan predikat anak sah, begitu pula sebaliknya seseorang anak yang lahir tidak melalui jalan yang sah maka mendapatkan predikat sebagai anak tidak sah (anak di luar kawin).

Oleh sebab itu anak sangat bergantung kepada perkawinan yang sah atau hubungan diantara ibu dan ayahnya. Anak yang dilahirkan didalam perkawinan yang sah atau disebut dengan anak kandung. Orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap anak, baik ditinjau dari segi nafkah yang wajib, serta bimbingan dan perlindungan anak atau pun wasiat sementara anak yang dilahirkan di perkawinan akan mendapatkan kehilangan nasab dari seorang ayah sehingga anak tidak memiliki hubungan keperdataan kepada ayahnya (Fure, 2016). Secara jelas di katakan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur perkawinan, akan tetapi disisi lain juga tidak bisa menyampaikan hal hal terkait dengan anak yang lahir dari pasangan nikah siri seperti pada kasus yang sudah ada (Tanjungpinang, 2022).

Seseorang anak dapat diketahui sah apabila memiliki sambungan nasab dengan ayahnya yang terjadi dari perkawinan yang sah. Pembuktian asal usul anak di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di dalam pasal 55 bahwa:

“(1) Asal usul seorang anak hanya dapat di buktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tida ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak telah didatakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instasi pencatatan kelahiran yang ada di dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan (Utama, 2015).”

Sebelumnya anak yang sah di atur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di dalam Pasal 42 yaitu anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan diperjelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 Anak yang sah adalah: Anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh si istri tersebut.

Bahwa seorang anak yang lahir dalam atau akibat dalam perkawinan yang tidak sah berarti memiliki status anak yang tidak sah. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang mengatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan darah dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Ternyata mempunyai hubungan dengan sebagian ayahnya, sehingga ayah harusnya dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu nya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum memiliki hubungan darah, termasuk hubungan pendarahan dengan keluarga ayahnya”. Ini dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VII/2010. Anak yang lahir di luar perkawinan dipastikan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dengan tidak mempunyai nasab dengan ayahnya (Sembiring, 2016). Ditegaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 100 yang menyebutkan “ anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Namun perkara permohonan asal usul anak yang ditetakan oleh penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Pinang dalam penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.TPI. Di mana pada tanggal 6 September 2021 pemohon I (suami) dan pemohon II (istri) mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pinang Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.TPI tanggal 4 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut bahwa : Bermula dengan adanya permohonan pengesahan asal usul anak yang ditetapkan oleh pengadilan agama tanjungpinang kelas 1A dimana pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bermula dari sebuah pernikahan siri pada tahun 2016 dan melasanakan pernikahan ulang untuk mengesahkan pernikahan tersebut di KUA (Kantor Urusan Agama) pada tahun 2017 pemohon I dan pemohon II telah memiliki seorang anak maka dalam hal ini pemohon meminta ke pada pengadilan agama untuk mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak dan majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dari pernikahan siri (Indonesia, 2022).

Akan tetapi masalah dalam penelitian adalah majelis hakim mengabulkan penetapan asal usul anak dari pernikahan siri sebagai anak biologis dari pemohon I dan pemohon II. Sehingga dari permasalahan ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara ini serta tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap perkara ini.

2. Metode

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada suatu putusan. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk menemukan relevansi perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak anak (Marzuki, 2005).

Sumber data primer penelitian ini menggunakan data primer yaitu berupa penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor: 163/Pdt.P/2021/PA.TPI, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan mengenai perkara penetapan asal usul anak beserta dokumen-dokumen resmi, jurnal dan referensi lainnya untuk mendukung penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu metode mencari data penelitian yang diperoleh melalui catatan, buku-buku, jurnal dan dokumen penting yang hasil putusan Pengadilan Agama Tanjung Pinang beserta catatan lain yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis tentang penentuan Pengadilan Agama Tanjung Pinang Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.TPI).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor : 163/Pdt.P/2021/PA.TPI

Pada dasarnya hakim dalam memutus suatu perkara harus mempunyai pertimbangan yang dijadikan dasar pengambilan suatu putusan agar nantinya tidak merugikan pihak yang berperkara. Karena hakim dalam penetapannya yang dikeluarkan oleh Pengadilan mempunyai akibat hukum. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil pemeriksaan perkara permohonan.

Hakim melalui pertimbangan hukumnya wajib melakukan *ijtihad* dengan menggali, mengikuti, dan menemukan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hukum merupakan gambaran bagaimana hakim mengkualifikasikan fakta, kemudian mengevaluasi fakta yang diajukan secara rinci dan memuat dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perkara permohonan asal-usul anak merupakan perkara sukarela, untuk itu perkara permohonan asal-usul anak diajukan ke Pengadilan Agama. Berdasarkan penjelasan pasal 49 angka (20) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa asal-usul anak diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai kewenangan mutlak.

Dalam mengabulkan permohonan para pemohon beberapa pertimbangan majelis hakim, yaitu : secara materiil permohonan para pemohon adalah untuk menetapkan anak pemohon sebagai anak sah dari pemohon. Dalam memeriksa dan mempertimbangkan materi, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan gambaran anak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menetapkan anak para pemohon sebagai anak sah dari perkawinan di bawah tangan para pemohon, majelis hakim mempertimbangkan apakah perkawinan di bawah tangan para pemohon adalah perkawinan yang sah.

Setelah mempertimbangkan materi kemudian majelis hakim mempertimbangkannya secara formal. Hakim berpendapat sah atau tidaknya perceraian di bawah tangan adalah perbandingan status hukum anak-anak pemohon. Hakim kemudian melihat undang-undang tentang perceraian. Dalam hal ini, menurut hakim, perceraian di bawah tangan adalah perceraian yang sah sepanjang ketentuan agama yang dianut oleh suami istri yang bersangkutan terpenuhi. Valid atau tidaknya perceraian tidak tergantung pada apakah perceraian itu dijatuhkan di depan sidang pengadilan.

Selanjutnya untuk menetapkan sahnya perkawinan bawah tangan para pemohon sebagai dasar penetapan anak para pemohon sebagai anak yang sah, majelis hakim mempertimbangkan apakah status pemohon II yang belum tercatat bercerai meskipun sudah bercerai secara bawah tangan sebagai tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam. Secara rinci pertimbangan majelis hakim yaitu :

Majelis mempertimbangkan apakah status pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan maka telah dapat dibuktikan dengan pernikahan siri pada bulan juli 2016 dan telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 08 november 2017. Dalam hal ini dalil tersebut menyisakan pertanyaan apakah perceraian bawah

tangan pemohon II dianggap sah (Tanjungpinang, 2021). Jika tidak sah maka perkawinan para pemohon tidak memenuhi ketentuan Hukum Islam. Jika sah maka perkawinan para pemohon menjadi sah dengan terlewatnya satu-satunya keabsahan perkawinan. Keabsahan perkawinan tersebutlah yang menjadi dasar penetapan anak para pemohon sebagai anak sah.

Selanjutnya untuk menentukan pernikahan para pemohon adalah sah menurut tata cara agama Islam maupun menurut Hukum Negara, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini, berdasarkan keterangan para pemohon serta bukti para saksi, yang menyatakan bahwa keduanya telah menikah secara Islam dan diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah seperti pertalian susuan, semenda kerabat dll, dengan demikian secara materil pernikahan mereka adalah sah. Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan para pemohon adalah sah, meskipun tidak dicatatkan.

Selain itu berdasarkan alat bukti tertulis yang diberikan, majelis hakim menyatakan telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan memenuhi syarat materil alat bukti dan saksi juga bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Dalam hal ini majelis hakim melihat bahwasanya keterangan dua saksi tersebut telah para pemohon.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada hakim. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim yang menangani perkara tersebut yakni Bapak Daswir, M.H yang mengatakan bahwa: "di dalam memutuskan untuk menetapkan asal usul anak majelis hakim akan mempertimbangkan dari segi yuridis, filosofis, sosiologis, empiris dan psikologis, sebagai bahan pertimbangan utama dalam menetapkan anak tersebut adalah anak yang sah" (Daswir, 2022).

Pertama, Aspek Yuridis. Aspek yuridis merupakan aspek yang berpijak pada aturan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini hakim harus memahami undang-undang dengan mencari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara yang sedang di hadapi, dan hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, memberi manfaat atau kepastian hukum jika ditegakkan, karena dalam hal itu salah satu tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Apabila dikaitkan dengan perkara pertimbangan hakim secara yuridis adalah: "Secara yuridis pada pertimbangannya hakim menyatakan sebenarnya dalam Undang-Undang tidak mengakomodir adanya perceraian di bawah tangan. Dalam hal ini klausalitasnya berarti tinggi.

Faktanya sebenarnya perkawinan siri para pemohon sudah memenuhi semua unsurnya. Mengenai perkara perceraian di luar pengadilan sah atau tidaknya hal ini kemudian berbeda pendapat. Secara yuridis memang tidak sah tapi ada beberapa hakim yang menyatakan sah, karena semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Sama sebenarnya dengan perkawinan bawah tangan, apabila rukun dan syaratnya terpenuhi aman saja, cuman karena tidak dicatatkan hal itulah yang menjadi masalah". Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pada pertimbangannya hakim mengesampingkan atau mengecahkan sisi Yuridis semata-merta untuk kepentingan anak dan dengan alasan yang kuat.

Kedua, Aspek Filosofis. Aspek filosofis merupakan aspek yang beralaskan kepada kebenaran dan keadilan. Pertimbangan hakim dari aspek filosofis adalah: "Pada penetapannya hakim berpendapat bahwa filosofis itu identik dengan hakikat sesuatu. Hakikat perceraian itu apa hakikat perceraian itu ada kalimat talak, ada istri yang menjadi istri sahnya dan semua syaratnya sudah terpenuhi. Secara filosofis berarti sudah terpenuhi hanya saja tidak dicatatkan. Ada beberapa hakim yang menyatakan perceraian di bawah tangan itu sah-sah saja, terjadi perbedaan mengenai hal itu biasa saja, norma hukum memang seperti ini".

Dalam hal ini menurut hakim secara filosofis apabila semua rukun dan syaratnya telah terpenuhi maka perceraian adalah sah begitu juga perkawinan bawah tangan adalah sah selama memenuhi ketentuan agama Islam, dan anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan adalah sah. Dalam hal ini hakim harus menegaskan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat.

Ketiga, Aspek Sosiologis. Merupakan aspek yang menjamin nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam penerapan aspek ini membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat. Aspek sosiologis ini mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak yang berperkara dan pada umumnya kepentingan masyarakat.

Secara sosiologis hakim mempertimbangkan keputusannya apakah akan membawa kemaslahatan dan kemanfaatan bagi pihak. Pada pertimbangannya hakim melihat anak yang lahir dari pernikahan para pemohon yang telah memenuhi ketentuan syariat maka seharusnya mendapatkan nasab dari orangtuanya yaitu para pemohon. Untuk itulah dari sisi yuridis yang menyampingkan karena hakim menganggap bahwasanya hal itu bertentangan dengan nilai-nilai sosiologis yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini secara sosiologis hakim mengabulkan permohonan demi kepentingan para pihak berperkara terutama anak yaitu status anak sudah jelas. Hakim mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada karena melihat dari sisi kemanfaatan untuk itulah dari sisi yuridis dikesampingkan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai sosiologis yang ada dan

tumbuh dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Keempat, Aspek Empiris. Aspek empiris merupakan aspek yang berkenaan dengan segi pengalaman hakim. Secara Empiris hakim berpendapat bahwa kadang kala fenomena di masyarakat itu tidak semata-merta bisa di sesuaikan dengan hukum yang ada di Negara kita. Hukum itu mengatur fenomena. Sementara Fenomena itu tidak terbatas.

Secara Empiris pertimbangan hakim adalah hakim melihat dari fenomena kejadian yang ada di masyarakat. Ijtihad seorang hakim sangat diperlukan dalam menggali fenomena yang terjadi. Dalam hal ini ijtihad hakim tidak bisa dilepaskan dari diri seorang hakim terutama penemuan hukumnya karena ada fenomena yang tidak terjawab oleh satu pasal atau satu ketentuan yuridis yang ada kadangkala tidak terjawab, sama halnya dengan perkara ini perceraian di bawah tangan tidak bisa dijawab hanya karena tidak diakomodir dengan Undang-Undang maka tidak sah.

Kelima, Aspek Psikologis. Aspek Psikologis merupakan aspek yang berkaitan dengan apa yang dipikirkan, dirasakan dan diperbuat. Pertimbangan hakim dari aspek psikologis yaitu: "Secara sosiologis pertimbangan hakim adalah hakim berpendapat ketika tidak disahkan justru akan sangat mempengaruhi psikologis karena dalam hal ini semua prosedur mereka para pemohon menurut agama sudah terpenuhi baik itu terkait perceraian di bawah tangan pemohon II dengan sua mi terdahulu dan pernikahan siri para pemohon. Secara psikologis nantinya akan terganggu hanya karena tidak dicatatkan. Perkawinannya juga tidak dibuka peluang untuk di isbatkan atau di sahkan. Ketika nantinya anak tidak disahkan hal itu akan sangat merugikan bagi anak Karena dalam hal ini anak mempunyai kedudukan dan harus dilindungi".

Dalam hal ini secara psikologis hakim melihat bahwa ketika tidak disahkan hal tersebut akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi pihak berperkara terutama anak karena ketika tidak disahkan anak tidak akan mendapat pengakuan dan perlindungan hukum dan nantinya psikologis anak juga akan terganggu.

Pada dasarnya semua perkara asal usul anak berasal dari kepentingan anak, baik untuk pembuatan akte kelahiran, sekolah dan sebagainya. Hukum harus memberikan kemaslahatan meskipun nantinya kemaslahatan apa yang harus di ambil. Pada putusannya, hakim tidak semata-merta pada pasal yang ada namun juga untuk kemaslahatan. Dalam hal ini kemaslahatan sangatlah penting karena dalam ijtihadnya jika tidak ada hukum maka berpatokan kepada kemaslahatan sekalipun adanya hukum juga harus berpatokan kepada kemaslahatan.

Berdasarkan pertimbangannya dalam memeriksa perkara asal-usul anak pada perkara Nomor: 163/Pdt.P/2021/PA.TPI pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan keterangan dua orang saksi, berdasarkan keterangan saksi terdapat fakta hukum. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan para pemohon mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan pasal 2 ayat (1) jo pasal 42 dan 44 ayat (2) UU Perkawinan juncto pasal 103 KHI, oleh karenanya permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

3.2. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Dalam Pernikahan Siri

Mencermati dalil-dalil atau alasan-alasan hukum Hakim pada Perkara Nomor:163/Pdt.P/2021/PA.TPI, bahwa pada pokoknya yang menjadi tuntutan dalam perkara tersebut adalah penetapan keabsahan atau asal-usul anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat dan belum memiliki kepastian hukum.

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan beberapa kesepakatan/ijma ulama mengenai pengakuan seseorang terhadap anak sebagai berikut:

1. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa silsilah seorang anak dapat ditentukan dengan tiga cara yakni melalui persetujuan atau proses terhadap anak dan melalui bukti;
2. Perkawinan yang membawa keefektifan anak sebagai salah satu keturunan harus memenuhi empat syarat berikut. a. Dimungkinkan untuk mengandung istri seorang suami. b. Istri melahirkan anak paling lambat 6 bulan setelah tanggal akad nikah. c. Istri melahirkan anak lebih pendek dari masa kehamilan terlama yang dihitung setelah meninggalkan suami. d. Suami tidak mengingkari hubungan anak.
3. Syarat-syarat pengakuan anak adalah sebagai berikut, silsilah anak tidak jelas, pengakuan itu logis, dengan kata lain, seseorang yang mengakui ayah seorang anak sangat berbeda usianya dengan anak yang diakui sebagai silsilahnya, jika anak tersebut sudah dewasa dan berakal (menurut mayoritas ulama), atau memiliki mumi (menurut ulama Hanafi), anak membenarkan pengakuan laki-laki, Seorang laki-laki mengakui silsilah seorang anak mengingkari bahwa anak itu adalah anak laki-laki akibat perselingkuhan.
4. Dimungkinkan juga untuk menentukan seorang anak dengan bukti yang sah dari Islam, garis keturunan berdasarkan saksi yang terdiri dari dua pria atau satu pria dan dua wanita. Hal senada mengenai cara pembuktian untuk penetapan nasab, Wahbah az Zuhayly juga berpendapat bahwa ada tiga cara pembuktian untuk penetapan nasab, yaitu: Membuktikan adanya perkawinan yang sah atau adanya perkawinan yang

fasid, Mengajukan pengakuan nasab pengajuan alat-alat bukti lain, seperti saksi, termasuk di dalamnya keterangan ahli *qiyafah* (ahli memeriksa dan meneliti tanda-tanda pada manusia).

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dan ayah. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang Laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya. Nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal usul anak seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya, anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena, nasab akan menentukan asal-usul seseorang kepada orang lain yang secara hukum dikaitkan dengan adanya hak dan kewajiban di dalamnya. Untuk itu terdapat pengaruh yang sangat besar terhadap ada tidaknya suatu hubungan nasab. Jumhur Ulama sepakat bahwa terdapat konsekuensi hukum yang timbul terhadap hubungan nasab, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di dalamnya. Penetapan asal usul anak akan dapat menjaga Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah Swt kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Furqan/25:54

Pada praktiknya secara hukum yang berlaku di Indonesia perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni tanpa adanya pencatatan. Perkawinan tersebut juga tidak dapat diajukan isbat kawinnya dikarenakan status pemohon II yang tercatat masih terikat perkawinan resmi dengan suami sebelumnya yang telah bercerai secara adat atau di bawah tangan. Perkawinan dilaksanakan dalam keadaan pemohon II tidak mencatatkan terlebih dahulu perkawinan siri atau bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam di Indonesia, yang telah memenuhi dengan baik rukun maupun syarat perkawinan menurut Islam, seperti: dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab qabul, serta tidak ada halangan untuk nikah, namun tidak didaftarkan atau di catatkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

Terkait perkawinan yang sah dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan kriteria keabsahan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain daripada pasal 2 ayat (1) tersebut perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing namun juga wajib melakukan pencatatan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: Pertama, "Pencatatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk". Kedua, "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan."

Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka dalam hal ini pernikahan tersebut baik secara agama maupun hukum Negara menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini bukan hanya penting bagi istri saja namun bagi anak yang dilahirkan terutama soal pembagian waris, pengakuan status anak dan jika ada permasalahan, Istri dapat menggugat suami. Pencatatan perkawinan dalam sebuah pernikahan memang penting dilakukan. Hal tersebut tentunya agar perkawinan memperoleh legalitas hukum dan anak juga mendapatkan legalitas hukum.

Selain itu, pada Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pencatatan Perkawinan yaitu Pasal 5 yang berbunyi : a). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat; b). Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No 22 Tahun 1946 jo. UU No 32 Tahun 1954. Kemudian pada Pasal 6 yang berbunyi : a). Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; b). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya pada Pasal 7 yang berbunyi : a). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; b). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada Perkara Nomor: 163/Pdt.P/2021/PA.TPI. melalui penetapannya menetapkan anak sebagai anak sah dari perkawinan siri atau bawah tangan para pemohon. Apabila dihubungkan dengan peraturan Perundang-Undangan, maka perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memperoleh kepastian hukum. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah dalam Islam. Namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah. Dalam hal ini perkawinan tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum. Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dalam pandangan Undang-Undang hanya dapat

Mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya. Dalam hal ini, pengesahan anak berhubungan erat dengan status perkawinan orang tuanya, sementara perkawinan siri hanya sah berdasarkan hukum Islam, namun tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki status hukum di hadapan Negara Menurut peraturan Perundang-Undangan perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat yang tidak dicatatkan di Kantor Pencatat Nikah, dalam artian bahwa perkawinan semacam ini tidak memiliki bukti otentik sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk mendapatkan legalitas hukum dari perkawinan siri maka dilakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun pada perkara ini perkawinan para Pemohon tidak dapat diajukan isbat kawinnya dikarenakan status pemohon II yang masih tercatat terikat perkawinan dengan suami terdahulu yang telah bercerai secara adat atau bawah tangan, sehingga para Pemohon melangsungkan pernikahan ulang namun sayangnya nikah ulang tercatat setelah anak lahir.

Perceraian di bawah tangan merupakan talak yang dilakukan menurut hukum Islam namun pelaksanaannya tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang berada di wilayah pasangan yang melakukan perceraian tersebut. Perceraian di bawah tangan juga dapat dikatakan sebagai perceraian yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau proses perceraian di Pengadilan Agama.

Menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian yaitu: "Putusnya Perkawinan". Secara definisi perceraian di bawah tangan merupakan perceraian yang dilakukan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku di suatu Negara. Perceraian yang tidak diakui oleh Negara dan agama maka secara hukum tidak sah.

Terkait tata cara perceraian telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pada pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai tata cara perceraian menjelaskan bahwa: a). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; b). Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri; c). Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan harus berdasarkan alasan yang kongrit, namun sebelum diputus Majelis Hakim terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak, apabila tidak bisa didamaikan maka jatuh perceraian pada saat itu juga.

Pada pertimbangan hukum yang telah diuraikan majelis hakim perspektif Undang-Undang yang berlaku tidak dapat diakomodir karena ada klausalitas ketika perkawinan siri tidak dapat disahkan atau di isbatkan dikarenakan status ibu yang masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu.

Pada pertimbangan hukum yang telah diuraikan majelis hakim perspektif Undang-Undang yang berlaku tidak dapat diakomodir karena ada klausalitas ketika perkawinan siri tidak dapat disahkan atau di isbatkan dikarenakan status ibu yang masih terikat perkawinan dengan suami terdahul yang bercerai secara adat atau bawah tangan, lantas bagaimana anak tersebut bisa disahkan.

Bahwasanya apabila ditinjau dari asal-usulnya anak dikenal adanya anak sah, dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh orangtua yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah.(Pasal 42 UU Perkawinan). Pada pasal 43 menjelaskan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sehingga jika seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak tidak sah.

Seorang anak hanya dapat dikatakan anak sah apabila dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik. Untuk dapat membuktikan sah atau tidaknya seorang anak diperlukan dua macam akta, yaitu: 1) Akta perkawinan orangtua, 2) Akta kelahiran yang membuktikan darimana anak itu dilahirkan dan kapan anak tersebut dilahirkan.

Dikarenakan status anak yang lahir dari perkawinan siri tidak memenuhi peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan pernikahan siri tidak melibatkan Pegawai Pencatat Nikah yang artinya pernikahan tersebut tidak sah secara Negara. Untuk itulah dalam hal ini, anak hasil pernikahan siri juga bisa dikatakan sebagai anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Kedudukan anak dalam perkawinan menurut peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang terdapat dalam Bab IX Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada Pasal 42 yang berbunyi : a). Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah; b). Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Pada Pasal 43 yang berbunyi : a). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya; b). Kedudukan anak tersebut pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan mengenai anak sah yaitu pada Pasal 99 bahwa pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, bahwa hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100 yang berbunyi : anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Terkait pembuktian asal usul anak pada Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Pasal 55 yang berbunyi : a). Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; b). Apabila akta tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat; c). Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan (Umbara, 2009).

Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga membahas mengenai Pembuktian asal-usul anak yaitu pada Pasal 103 yang berbunyi : a). Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya; b). Apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut pada ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah; c). Atas dasar ketentuan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas anak dapat dikatakan sebagai anak yang sah apabila dilahirkan dari atau sebab akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta harus dicatat di Lembaga Pencatatan Nikah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Demikian hal tersebut secara hukum, anak sama sekali tidak dapat dinisbatkan kepada bapak alami atau biologisnya, meskipun secara nyata bapak biologis tersebut merupakan laki-laki yang telah menghamili wanita yang melahirkan anak tersebut.

Berdasarkan pada pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya pada pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan para Pemohon dalam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Perceraian tanpa melalui proses di Pengadilan dan pernikahan tanpa pencatatan. Pada pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan sah perceraian Pemohon II dengan suami terdahulu dan Perkawinan para pemohon adalah perkawinan yang sah karena dilakukan telah sesuai menurut agama Islam maka adalah sah terkait pencatatan sebagai bukti autentik dianggap an sich. Dalam hal ini hakim telah mengenyampingkan akan pentingnya pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum.

Namun, meskipun demikian apabila ditelaah kembali penetapan Pengadilan Agama Talu pada perkara Nomor: 163/Pdt.P/2021/PA.TPI. pada penetapannya hakim mempunyai kewenangan. Hakim dengan kewenangannya dapat memutuskan suatu perkara di luar dari apa yang telah ditentukan Undang- Undang, selama putusan tersebut dimaksudkan untuk keadilan, kemanfaatan dan kebahagiaan manusia. Hal inilah yang kemudian dinamakan dengan putusan contra legem. Contra legem berarti menyelisihi Undang-Undang, yang berarti putusan Pengadilan yang bersifat menyelisihi dan mengesampingkan peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi Masyarakat

Peneliti melihat bahwasanya penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pinang Kelas 1A pada perkara Nomor: 163/Pdt.P/2021/PA.TPI. dalam perkara permohonan asal usul anak sudah memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Keputusan hakim sudah tepat karena mengingat semua prosedur mengenai pernikahan para pemohon atau orang tua anak sudah tepat hanya satu yang tidak yaitu pencatatan.

Pada penetapan Majelis Hakim, peneliti melihat bahwasanya terkait status pemohon II ketika melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I sudah tidak terikat dengan suami terdahulu. Hal ini berarti ketika melangsungkan perkawinan siri atau di bawah tangan dengan Pemohon I, Pemohon II sudah tidak mempunyai halangan untuk menikah. Pada pasal 116 poin b Kompilasi Hukum Islam menjelaskan yaitu: perceraian dapat terjadi karena alasan: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.(pasal 116 KHI). Menurut peneliti penetapan Majelis Hakim sudah mencerminkan nilai- nilai keadilan dan kemanfaatan, karena penetapan majelis hakim tersebut juga memberikan perlindungan terutama kepada anak yang dilahirkan serta kejelasan status anak sudah jelas. Dalam hal ini pada penetapannya majelis hakim sudah memberikan perlindungan hukum bagi anak, yang mana anak yang lahir akibat perkawinan siri atau bawah tangan yang tidak dapat disahkan mendapatkan perlindungan hukum seperti anak lainnya.

4. Kesimpulan

Pada penetapan perkara Nomor: 163/Pdt.P/2021/PA.TPI Tanjung Pinang Kelas 1 A, dalam mengabulkan permohonan para pemohon beberapa pertimbangan majelis hakim bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama yang telah diubah pada Undang-undang nomor 50 tahun 2009 bahwa perkara penetapan asal-usul anak ini merupakan wewenang pengadilan untuk menetapkan anak para pemohon sebagai anak yang sah dari perkawinan bawah tangan para pemohon majelis hakim mempertimbangkan apakah perkawinan bawah tangan para pemohon adalah perkawinan yang sah. Selanjutnya untuk menetapkan sahnya perkawinan bawah tangan para pemohon sebagai dasar penetapan anak para pemohon sebagai anak yang sah, majelis hakim mempertimbangkan apakah status pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam. Majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan status perkawinan di bawah tangan para pemohon yang menjadi dasar dari permohonan asal usul anak. Berdasarkan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 99 KHI huruf a, dinyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga keabsahan seorang anak untuk dinyatakan sebagai anak sah atau bukan berkaitan dengan status pernikahan kedua orang tuanya. Dalam hal ini, berdasarkan keterangan para pemohon serta bukti tertulis P.1 sampai P.7 dan keterangan para saksi semua telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Hal inilah yang menjadi alasan majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon.

Penetapan asal-usul anak dalam pernikahan siri yang ditetapkan sebagai anak yang sah oleh pengadilan Agama Tanjung Pinang kelas 1A yakni perkara nomor 163/Pdt.P/2021/PA.TPI dapat di pandang sah dalam hukum islam dan hukum Positif. Pengesahan asal-usul anak dalam hukum Islam bahwa menjaga nasab adalah suatu keharusan sebagaimana terdapat di dalam Alquran Surah Al-Furqon ayat 54, maka Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya, anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu walaupun dari pernikahan siri dengan memenuhi rukun dalam pernikahan maka anak tersebut adalah anak yang sah. Adapun di dalam hukum Positif yakni pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonsia, perkawinan dan perceraian hanya sah apabila telah dicatatkan. Hal itu selain memberikan kepastian hukum bagi pasangan juga memberikan perlindungan bagi status anak. Status asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah orang tua biologisnya. Dalam hal ini hukum perkawinan di Indonesia memberikan sahnya perceraian itu apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama dan perkawinan sah apabila dicatatkan. Pada pertimbangannya dalam mengabulkan permohonan para pemohon antara penetapan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bertentangan karena pada penetapannya hakim mengabulkan permohonan meskipun tanpa pencatatan, sementara dalam Undang-Undang telah diatur mengenai hal itu. Namun demikian meskipun nampak tidak sejalan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku atau bertentangan, namun putusan hakim dalam perkara telah memenuhi unsur kemanfaatan dan keadilan pengesahan anak pada perkara nomor 163/Pdt.P/2021/PA.TPI telah sesuai sebagaimana diatur dalam 55 ayat 1,2 dan 3 pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Yakni pada pasal 103 ayat 1, 2 dan 3 yang memaparkan tentang pengesahan asal-usul anak. Dalam putusan hakim tersebut juga telah melalui pertimbangan yang matang dan memenuhi keadilan atau kemaslahatan terutama kepada anak dimana anak telah memperoleh kejelasan status dan telah memperoleh perlindungan hukum.

Penghargaan

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Agama Tanjung Pinang Kelas 1A atas kerjasamanya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) atas dukungannya sehingga tulisan ini dapat diterbitkan.

Rujukan

- Daswir. (2022, Agustus 24). Wawancara dengan Bapak Daswir selaku Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas 1A. (J. C. Tirawang, Interviewer)
- Fure, A. A. (2016). Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena Hubungan Darah Menurut Hukum Positif. *LEX PRIVATUM*, 04(03), 44.
- Indonesia, M. A. (2022, Februari 26). *Direktori Putusan MA*. Retrieved from Direktori Putusan MA: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3208c363a89eb98c303734393336.html>
- Kudrat. (2016, April). Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial. *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 01(01), 78.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Nuraida, Bintania, A., Angkat, M. A., & Saiin, A. (2024, Juni). INVOLVEMENT OF IMAM IN THE LEGALITY OF UNREGISTERED MARRIAGES IN THE BAJO TRIBE SOCIETY KEPULAUAN RIAU. *Mir'ah: Family Law and Legal Culture*, 01(01), 77-98.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974, Sampai KHI* (Vol. I). Jakarta: Kencana.
- Ramadhan, D. (2017). "Ultra Petita" Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak. *Yustitiabelen*, 03(01), 5.
- Rifai, M. (1980). *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Singapura: Pustaka Nasional.
- Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga Harta Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)* (Vol. VI). Yogyakarta: Liberty.
- Tanjungpinang, P. A. (2021). *Putusan Nomor : 163/Pdt.P/2021.PA.TPI Tentang Penetapan Asal Usul Anak Dalam Pernikahan Siri*. Tanjungpinang: Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas 1A. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3208c363a89eb98c303734393336.html>
- Tanjungpinang, P. A. (2022, Februari 17). *Tugas Pokok dan Fungsi*. Retrieved from Tugas Pokok dan Fungsi: https://pa-tanjungpinang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid=599
- Umbara, C. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Utama, S. S. (2015). *Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinar Sindo Utama.